

International Annual Conference on Fatwa Studies

PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA



PANDANGAN AKADEMISI
TERHADAP
FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

QoH, 27/7/2018



**PERAN FATWA MUI
DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA
-- PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FATWA MUI --**

Penanggung Jawab :

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

Editor :

Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Pembaca Ahli :

Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag
Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak
Dr. KH. Ma'rifat Iman, MA
Dr. KH. Abdurrahman Dahlan, MA
Dr. KH. Arwani Faishol, MA
Miftahul Huda, Lc, MA
KH. Cholil Nafis, Ph.D
Dr. dr. H. Endi Astiwara
Dr. KH. Moh. Hamdan Rasyid
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
Dr. Adiwarmarman Karim, MBA, MAEP

Cetakan Pertama, Juli 2018

Penerbit

Komsu Fatwa

Majelis Ulama Indonesia

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266

Website : <http://www.mui.or.id>

E-mail : info@mui.or.id



**PERAN FATWA MUI
DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA
-- PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FATWA MUI --**

2018

Sanksi Pelanggaran

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



PENGANTAR EDITOR

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan buku ini sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari *call for papers* untuk acara International Islamic Conference on MUI Studies, sebagai rangkaian kegiatan Milad MUI ke-43. Dalam rentang waktu empat puluh tiga tahun dari kelahirannya, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh dan terus menerus untuk meningkatkan khidmah tersebut, baik pada aspek substansi (*madah*) maupun pada aspek metodologi (*kaijfiyyah*) dan juga cara (*thariqah*).

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut,

masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari berbagai sudut pandang.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, *pertama* kritik metodologi fatwa MUI, *kedua*, analisis konten fatwa MUI, termasuk analisis peran sosial budaya dan politik MUI, dan *ketiga*, analisis peran fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah. Kami menyadari, bahwa kumpulan tulisan ini masih banyak kelemahan, terutama pada aspek penyelarannya, mengingat waktu penyiapan naskahnya begitu cepat. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, tim editor perlu menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak orang, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesiayang telah memberikan amanah untuk mengurus kegiatan ini, Mas Zainut Tauhid Sa'adi yang telah memfasilitasi proses penerbitan buku ini; tim penilai dan para penulis yang telah bersedia untuk mengikuti acara *call for papers*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2018

Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku, **Peran Fatwa MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Fatwa MUI Dalam Pandangan Akademisi**, yang merupakan kompilasi dari disertasi dan hasil penelitian, kajian, dan studi para akademisi.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh tahun, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam khitah pengabdianya, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*); (ii) sebagai pemberi fatwa (*mufti*); (iii) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'i wa khadim al ummah*); (iv) sebagai pelopor gerakan *Islah wa al Tajdid*; dan (v) sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasang surut kondisi sosial politik Indonesia sangat berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (*siya-*

sah syar'iyah) Hal ini mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan *muhasabah*, mengambil momentum Milad MUI yang ke-43, serta upaya melakukan otokritik atas perjalanan MUI selama ini, MUI merasa perlu untuk mengundang para ulama, cendekiawan, dan peneliti yang intens dalam kajian MUI untuk melakukan diskusi akademik terkait dengan peran dan khidmah MUI selama ini. Buku ini adalah kumpulan hasil kajian dimaksud.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin lajunya derap pembangunan.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Editor dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya di masa yang akan datang.

Jakarta, 7 Dzul Qo'adah 1439 H
20 Juli 2018 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

TTD
Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

TTD
Dr. H. ANWAR ABBAS. MM. MAg.

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR _ v

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA _ vii

DAFTAR ISI _ ix

BAGIAN PERTAMA : KRITIK METODOLOGI FATWA MUI

CYBERSECTARIAN DAN URGENSITAS FATWA MUI: FATWA DAN POTENSI
VIGILANTISME (Pengaruhutamakan Prinsip Fatwa MUI sebagai Instrumen
Integrasi Bangsa) _ 3
Winarto Eka Wahyudi

KONSTRUKSI OTORITAS FATWA MUI DALAM ARUS PEMIKIRAN
KEISLAMAN DI INDONESIA _21
Dr. Qomarul Huda, M.Ag

MEREALISASIKAN KEMASLAHATAN; MEMBACA ULANG METODOLOGI
FATWA MUI _ 41
Maskur Rosyid

فتوى التلقيح الاصطناعي بين المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بماليزيا ومجلس العلماء
الإندونيسي: دراسة تحليلية مقارنة _ 59
محمد ربيع ألفي زيني طاهر

KALENDER HIJRIYAH NASIONAL UPAYA TITIK TEMU METODE HISAB DAN
RUKYAT _ 79
Maskufa

METODE PENETAPAN FATWA MUI (Analisis Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah
Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa-Fatwa MUI) _ 97
Dr. H. Ansori, M.Ag.

منهج الفتوى في مجلس العلماء الإندونيسي دراسة تحليلية _ 115
عفة الأمانة إسماعيل

PROBLEMATIKA HISAB DAN RUKYAH DI INDONESIA
(Memahami Peranan MUI dalam Menghadapi Persoalan Perbedaan
Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) _ 137
Muhammad Rasyid, SHI, MSI

BAGIAN KEDUA : ANALISIS KONTEN FATWA MUI

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG MUAMALAH
MELALUI MEDIA SOSIAL DAN IMPLIKASINYA DENGAN KESATUAN
BANGSA _ 155
Hanifah Intan Rachmawati

ETIKA MEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN MUI (Studi Relevansi Fatwa
MUI Tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial) _ 171
Wildan Imaduddin Muhammad

FATWA HIDUP SEDERHANA: KONTRIBUSI MUI MELAWAN MENTAL
KORUPSI _ 183
Muhammad Faiz

NALAR *GREEN FATWA*: STUDI BEBERAPA FATWA MUI BERNUANSA
RAMAH LINGKUNGAN _ 197
Moh. Mufid

PERAN FATWA MUI DALAM KENYAMANAN BERIBADAH (Studi Penetapan
Arah Kiblat di Masjid Nurul Iman Klaten) _ 215
Dr. H. Mashudi, M. Ag.

PLURALISME AGAMA DI INDONESIA:
Studi mengenai Fatwa MUI dan Perdebatan Para Cendekiawan Muslim _ 231
Dr M Hilali Basya MA

REKOMENDASI FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2004 DAN KRITERIA UNIFIKASI
KALENDER HIJRIYAH GLOBAL _ 249
Ahmad Izzuddin

STUDI KRITIS FATWA MUI TENTANG AHMADIYAH DAN DAMPAKNYA
TERHADAP SEKOLAH AHMADIYAH DI YOGYAKARTA _ 267
Siti Rohmaturosyidah Ratnawati

THE ROLE AND THE EFFECT OF FATWA MEDSOS MUI IN LIVING AND NATIONAL LIFE _ 281

Nasrullah Nurdi, M.Hum

BAGIAN KETIGA : ANALISIS FATWA EKONOMI SYARIAH

CROWDFUNDING SYARIAH : OPTIMALISASI FATWA DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/11/2018 _ 301

Diva Azka Karimah & Abdul Mughni

KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DALAM SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI SUMATERA BARAT _ 317

Awaluddin, SHI, MA

KLASIFIKASI KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM FATWA DSN-MUI: EDUKASI EKONOMI SYARIAH DAN OPTIMALISASI FATWA _ 331

Dr. H. Nur Faizin Muhith, Lc. MA

KONTRIBUSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA _ 345

Abdurrohman Kasdi

PERAN AWAL MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Eksistensi LPPOM MUI dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH Dalam Pandangan Pelaku Usaha Pangan) _ 365

Fitri Kholilah

PROBABILITAS PERUBAHAN FATWA MUI PERSPEKTIF TEORI FATWA YUSUF AL-QARADAWI

(Studi Fatwa MUI Tentang Hukum Bunga Bank) _ 379

Mohammad Ikhwanuddin

فتوى حول بيع الذهب الصادرة عن الهيئة الشرعية بمصر وإندونيسيا «دراسة منهجية

تحليلية» _ 395

Zawawi

LAMPIRAN PEDOMAN PENETAPAN FATWA _ 419

INDEKS _ 437

KONSTRUKSI OTORITAS FATWA MUI DALAM ARUS PEMIKIRAN KEISLAMAN DI INDONESIA

Dr. Qomarul Huda, M.Ag
(Staf Pengajar IAIN Tulungagung)

A. Pendahuluan

Sifat sebuah fatwa secara *genuine* tidak mengikat (*not legal binding*). Namun fatwa dapat saja memiliki daya ikat, jika *mustafti* (orang yang meminta fatwa) rela untuk menerima keputusan fatwa (mengikatkan diri terhadap fatwa tersebut), dan sebaliknya *mustafti* pun dapat menolaknya (tidak mengikatkan diri) jika isi fatwa tersebut dirasa tidak sesuai dengan pendapatnya. *Mustafti* yang menolak fatwa disebabkan berbagai macam alasan, mungkin fatwanya tidak sesuai dengan pandangan-nyan atau karena alasan otoritas sang mufti dipertanyakan (digugat).

MUI merupakan salah satu organisasi keagamaan yang mempunyai otoritas' untuk menetapkan fatwa di Indonesia. Merujuk pada teori otoritas Friedman yang dikutip oleh Khalied Abou El Fadl,² otoriti-

1 Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 709.

2 Ada dua macam otoritas yang dapat disematkan dalam diri seseorang atau sebuah lembaga yaitu otoritas koersif dan persuasif. Konsep otoritas *koersif* dan *persuasif* ini dibangun oleh Abou El Fadl dari konsep otoritas R.B. Friedman melalui konsep *being in authority* dan *being an authority*. *Being in authority* (otoritas koersif) adalah otoritas karena akibat seseorang menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. *Being an authority* (otoritas persuasif) adalah otoritas karena akibat seseorang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Baca Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otori-*

tas yang dimiliki oleh MUI tergolong unik, jika dilihat dari posisi MUI dalam struktur lembaga negara. Secara (*de jure*) MUI bukan termasuk lembaga resmi negara dalam arti secara struktural MUI tidak termasuk dalam lembaga negara, seperti DPR atau Komnas HAM, namun secara *de facto*, lembaga ini ada yang menganggap (seakan) sebagai lembaga negara, atau paling tidak ada yang menyebutnya sebagai lembaga semi negara.³ Hal ini disebabkan adanya keterlibatan pemerintah dalam proses kelahiran MUI tersebut, dan lembaga ini didanai oleh pemerintah melalui Departemen Agama (baca: Kementerian Agama).⁴ Kondisi semacam ini yang menyebabkan MUI memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Posisi MUI yang relatif dekat dengan pemerintah tersebut, menjadikan MUI sebagai organisasi yang mempunyai pengaruh lebih luas dan mempunyai otoritas yang lebih kuat jika dibanding organisasi independen lainnya, seperti NU atau Muhammadiyah.⁵

Hanya saja sejak pasca Orde Baru seiring dengan terbukanya kran pemikiran keagamaan di Indonesia, terjadi kontestasi (persaingan) dalam merespon fatwa MUI oleh kelompok-kelompok pemikiran keislaman di Indonesia. Dari sisi posisi otoritas (fatwa) MUI menjadi perdebatan antar kelompok tersebut, yaitu kubu pemikiran keislaman yang cenderung ke arah moderat (pro demokrasi) dengan kubu pemikiran keislaman yang lebih cenderung ke arah fundamental bahkan radikal. Beberapa kasus penetapan fatwa oleh MUI dapat dilihat secara nyata adanya peta pertarungan (kontestasi) dua kubu pemikiran ini, yaitu misalnya penetapan 11 (sebelas) fatwa MUI pada Munas tahun 2005.⁶ Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan fatwa MUI tentang konsep pluralisme agama, liberalisme dan sekulerisme dalam

tatif, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Yogyakarta: Serambi, 2004), 38.

3 Ruzbihan Hamazani, "Toleransi Internal Lebih Sulit Ketimbang Toleransi Eksternal", dalam <http://ruzbihanhamazani.wordpress.com/2008/02/01/toleransi-internal-lebih-sulit-ketimbang-toleransi-eksternal/>, diakses tanggal 29 Juni 2016.

4 *Ibid.*

5 Laporan Tahunan the Wahid Institut 2008, *Menapaki Bangsa Yang Kian Retak* (Jakarta: the Wahid Institut, 2008), 27-28.

6 Sebelas fatwa yang ditetapkan oleh pada Munas 2005 yaitu tentang (i) Perdukunan (*Kahlanah*) dan Peramalan (*Irafah*); (ii) Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama; (iii) Aliran Ahmadiyah; (iv) Do'a Bersama; (v) Wanita Menjadi Imam Salat; (vi) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; (vii) Perkawinan Beda Agama; (viii) Kewarisan Beda Agama; (ix) Kriteria *Mashlahat*; (x) Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum; (xi) Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).

konstruksi otoritas fatwa menurut pandangan kelompok-kelompok yang saling bertentangan di atas.

B. Otoritas Fatwa MUI dalam Arus Pemikiran Keislaman di Indonesia

Sebuah produk hukum lahir bukan dari ruang hampa, namun ia juga terkait dengan konteks yang ada. Produk hukum lahir tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang ada. Menurut Moh. Mahfud MD., bahwa hukum digambarkan sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak politik-politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.⁷ Demikian juga sebuah fatwa yang merupakan salah satu bentuk produk hukum pada dasarnya lahir dari sebuah kondisi tertentu. Apalagi sifat dari fatwa sendiri yang biasanya lahir sebagai jawaban kondisional terhadap situasi yang ada. Karena itu, proses penetapan fatwa (yang dalam hal ini ditetapkan oleh MUI) boleh jadi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial politik yang terjadi di Indonesia. Sehingga arus pemikiran keislaman di Indonesia, juga menjadi faktor penting yang menjadi penentu corak fatwa yang ditetapkan oleh MUI tersebut.

Pluralitas pemikiran keagamaan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga semacam MUI. Sebagai sebuah lembaga yang dianggap representasi umat Islam Indonesia, ternyata tidak mudah bagi MUI untuk menempatkan diri dalam menampung aspirasi umat Islam yang cukup majemuk. Sehingga sikap serta pandangan pro dan kontra dari umat Islam sebagai respon atas fatwa ataupun sikap yang diambil oleh MUI merupakan gambaran dinamisasi pertarungan pemikiran keragaman terutama pada pasca Orde Baru. Dari sini otoritas MUI beserta fatwa-fatwanya diperdebatkan oleh kedua kelompok yang berseberangan tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama Indonesia adalah negara yang majemuk bila ditinjau dari jumlah suku dan agama yang hidup di negeri ini. Bahkan Islam di Indonesia sendiri menampilkan wajah yang beragam jika ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya dalam tinjauan antropologis, Clifford Geertz membagi menjadi tiga (Islam abangan, santri dan priyayi).⁸ Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa sejak zaman pra kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Jika ditarik dari

7 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 7.

8 Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981).

label yang *inheren* di dalam komunitas Islam, banyak sekali memunculkan nama (label) untuk Islam. Ada istilah Islam Tradisionalis, Islam Modernis, Islam Abangan, Islam Puritan, Islam Skripturalis, Islam Substantif, Islam Literal, Islam Ekstrim, Islam Militan, dan lain sebagainya.⁹ Selain aliran-aliran yang berlabel Islam tersebut, muncul juga aliran-aliran dengan istilah Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga agama-agama lokal yang sudah ada sebelum kedatangan Islam.¹⁰ Munculnya aliran-aliran di atas menawarkan berbagai macam pemikiran keagamaan ataupun ajaran yang beraneka ragam pula, baik yang dianggap masih dalam batas-batas toleransi dan masih dalam koridor syariah Islam, ataupun pemikiran dan ajaran tersebut sudah dianggap keluar dari koridor syariah Islam. Dari berbagai macam nama dan aliran Islam (keragaman pemikiran keislaman) di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, secara sederhana (simpl) dapat dipetakan menjadi 2 (dua) kecenderungan, yaitu Islam literalis, fundamental, radikal dan Islam moderat (liberal atau progresif). Meski demikian pengelompokan itu dinilai bersifat reduksionis. Karena juga perlu disadari, bahwa dibalik label-label tersebut, sebenarnya wajah "Islam" menunjukkan adanya kompleksitas yang sulit untuk dikategorikan secara tepat dan pasti. Tetapi untuk kepentingan dan tujuan tertentu, upaya mengkategorikan Islam menjadi lebih sederhana memang harus dilakukan dan tidak dapat dihindari." Sebagaimana dalam konteks tulisan ini, pengelompokan Islam menjadi dua tersebut lebih didasarkan pada sebuah pertimbangan yang berangkat dari dua model pemikiran Islam yang berbeda terutama terkait dengan pemahaman umat Islam terhadap teks-teks agama, dan juga pandangan mereka mengenai hubungan antara Islam dengan negara (politik),¹² dan juga respon terhadap fatwa-fatwa MUI. Pengelompokan ini dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut;

Kelompok *pertama*, memiliki cara pandang bahwa Islam dipahami sebagai satu kesatuan dalam mengatur kehidupan dunia. Islam

9 Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 87; Baca juga M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.), 133.

10 Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*, (Kementerian Agama RI: Jakarta, 2011), 55.

11 Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki (Bandung: Mizan, 2007), 10.

12 M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), ix.

adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Masalah agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Kelompok ini memandang bahwa keberhasilan Islam juga dapat diaplikasikan dalam bentuk hukum-hukum positif. Inilah yang disebut sebagai kelompok Islam fundamentalis, radikal, ataupun literalis. Sementara itu, pandangan kelompok *kedua* lebih menekankan pemahaman Islam secara substantif yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹³ Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok Islam moderat, liberal atau substansial progresif.

Dalam konteks pembahasan ini, penulis juga tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk melakukan kategorisasi ini dengan maksud untuk memudahkan melakukan pembahasan. Penulis lebih cenderung menggunakan kategorisasi Islam yang digunakan oleh Din Syamsuddin ini, karena menurut penilaian penulis, kategori ini dapat dipahami secara lebih sederhana dan mudah. Tentunya indikator-indikator di atas tidak dapat mewakili secara sempurna (lengkap) terhadap setiap kelompok pemikiran di Indonesia, karena setiap kelompok tersebut mempunyai karakter tertentu (khas) yang berbeda. Ada kelompok yang secara keagamaan mempunyai pola pikir fundamental (puritan), namun dalam pemikiran politik bersikap moderat, dan seterusnya. Karena itu pengelompokan ini lebih didasarkan pada kecenderungan sebuah kelompok pada indikator-indikator yang dijadikan standar umum dua kelompok di atas.

Kemajemukan di atas merupakan sebuah keniscayaan dalam realitas kehidupan sosial agama di Indonesia, tetapi di satu sisi fenomena tersebut dapat dikatakan menjadi problem bagi pihak tertentu, terutama bagi kalangan Islam fundamental ataupun puritan. Kemajemukan pemikiran ini juga dapat menjadi problem bagi visi MUI, sebagai sebuah lembaga agama yang mengklaim dirinya mempunyai tugas sebagai penjaga (pengawal) kemurnian akidah *Islamiyah*. Dalam hal ini, tentunya MUI tidak menginginkan adanya paham-paham atau pemikiran-pemikiran yang dinilai menyimpang dari koridor Islam. Akan tetapi kenyataan tersebut tidak dapat dihindari, bahwa di antara kelompok-kelompok keagamaan (pemikiran-pemikirannya) di atas, ada yang dianggap telah menyimpang bahkan dikatakan sebagai kelompok yang sesat menurut standar yang ditetapkan oleh MUI. Apalagi dalam me-

¹³ *Ibid.*, xvii.

nilai hubungan antar agama dan kepercayaan di Indonesia, MUI dinilai lebih cenderung menekankan pada pendekatan *fiqhiyyah* dan *ukhuwah islamiyah*, dari pada mengembangkan konsep *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah basyariyah*. Padahal penggunaan pendekatan *fiqhiyah* ini lebih cenderung pada pendekatan hitam-putih, dan halal-haram.¹⁴ Dan juga fatwa yang ditetapkan oleh MUI mencakup wilayah (ranah) mulai dari masalah-masalah hukum, akidah, ekonomi, maupun politik, dan semuanya itu ditinjau dari perspektif hukum (*legal perspective*).¹⁵ Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa fatwa MUI yang menetapkan kelompok-kelompok tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu yang dianggap sesat dan dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

Sementara kalangan Islam liberalis mempunyai pandangan yang berseberangan dengan pandangan MUI di atas. Menurut mereka, bahwa keragaman budaya dan kepercayaan di Indonesia merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dihindari dan merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai budaya dan kepercayaan ini harus dapat hidup damai dalam bumi Indonesia ini, tanpa adanya klaim membenarkan diri sendiri ataupun mencari kesalahan dari orang lain. Karena itu di Indonesia perlu dikembangkan sikap toleran dan juga sikap pluralis bagi masyarakatnya dalam rangka menjaga kebersamaan tersebut. Kelompok-kelompok pendukung pluralitas ini yang senantiasa bersikap kritis atas fatwa-fatwa MUI terutama Pasca Orde Baru.

Dua kelompok pemikiran keagamaan di atas, ternyata membentuk cara pandang mereka terhadap otoritas dan sekaligus mempunyai persepsi (penilaian) yang berbeda terhadap lembaga MUI dan sekaligus fatwa-fatwa yang ditetapkan pasca Orde Baru. Kelompok pertama (literals, fundamentalis), yang tergabung dalam Ormas Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (LJ), Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),¹⁶ yang membentuk aliansi GPF (Gerakan Pembela Fatwa) MUI, merupakan kelompok pendukung utama fatwa MUI pasca Orde Baru. Faktor terbangunnya konstruksi hubungan antara MUI dengan para kelompok literals (fundamentalis) di atas dimulai dengan masuknya kelompok-

14 Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 26.

15 Moch Nur Ichwan, "Ulama, State, and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto", *Journal Islamic Law and Society*, Vol.1, No. 12, 2005, 51.

16 Ahmad Gaus AF, "Islam Progresif, Wacana Pasca Arus Utama: Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia", *Tashwirul Afkar*, No. 22, Tahun 2007, 106.

kelompok fundamentalis ke dalam struktur kepengurusan MUI, ¹⁷ dan orang-orang yang mempunyai pandangan liberal disingkirkan dari kepengurusan MUI. Sehingga keberadaan kelompok fundamentalis ini mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap (rasa) fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh MUI. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini mempunyai senjata atau alat untuk melenyapkan pemahaman-pemahaman yang menurut mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam dari bumi Indonesia. Karena itu mereka menganggap MUI sebagai lembaga yang otoritatif, demikian juga fatwa-fatwa yang dihasilkan.

Sementara bagi kelompok liberal yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi sebagai nilai-nilai yang sesuai dengan substansi Islam adalah kelompok yang menentang atau tidak setuju dengan fatwa-fatwa MUI Pasca Orde Baru. Mereka menilai fatwa-fatwa MUI bertentangan dengan semaian nilai-nilai demokrasi yang mereka perjuangkan. Perjuangan kelompok liberal ini dalam menyemai benih demokrasi sebenarnya sudah cukup lama. Gagasan pemikiran Islam liberal di Indonesia dapat dirunut pada sosok Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Harun Nasution. Sejarah mencatat bahwa Nurcholis Madjid adalah salah satu *pioneer* pemikir Islam liberal di Indonesia pada era 70-an. Dalam rentang waktu kurang lebih dua puluh tahun terakhir ini (2018), persemaian ide-ide Islam liberal telah menampakkan hasilnya baik gagasan-gagasan yang disampaikan melalui tokoh-tokoh yang tergabung dalam lembaga atau kelompok dalam pengembangan Islam Liberal yang menggagas sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Budhy Munawar Rachman melakukan identifikasi, bahwa paling tidak ada sepuluh kelompok pemikiran ataupun LSM yang konsen memperjuangkan ide-ide liberalism, pluralism, ataupun sekularisme di Indonesia antara tahun 1998-2005.¹⁸ Kelompok-kelompok tersebut adalah Jaringan Islam Liberal (JIL), Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Yayasan Paramadina, International Center for Islamic and Pluralism (ICIP), Perhim-

17 Moch Nur Ichwan, "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy", dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative Turn*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013, 70; Baca juga Zainul Hamdi, "Radikalisasi Islam Melalui Instansi Semi Negara: Studi Kasus atas Peran MUI Pasca-Soeharto", *Istiqro'*, Vol. 06, No. 01, 2007, 92.

18 Kelompok atau lembaga sebagai wadah penyemai ide-ide liberalisme ini dirangkum dalam sebuah buku karya Budhy Munawar Rachman yang berjudul *Sekularisme Liberalisme dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).

punan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), The Wahid Institute (TWI), Maarif Institut dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Yogyakarta dengan Jaringan IAIN/STAIN di seluruh Indonesia.¹⁹

Kelompok liberal yang disebut juga dengan istilah "Islam Progresif" adalah kelompok yang perjuangannya difokuskan kepada pengembangan ilmu pengetahuan, diskursus keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun integritas moral kaum Muslim dalam membangun kebangsaan Indonesia. Islam Progresif tidak hanya memahami Islam sebagai agama, tetapi lebih jauh memahami Islam sebagai peradaban.²⁰ Istilah Islam Progresif yang merupakan pengembangan lebih mendalam dari pemikiran dan posisi "Islam Moderat" sering dihadapkan dengan "Islam Radikal" di satu sisi, dan "Islam liberal" yang jauh lebih sekuler di sisi lain. Tetapi walau demikian, antara pemikiran Islam Progresif dengan Islam Liberal kadang dapat dipertukarkan.²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konstruksi hubungan dua kelompok di atas dengan MUI tidak dapat dilepaskan dari visi perjuangan mereka dalam memahami teks Islam dan strategi implementasinya dalam kehidupan nyata. Bagi kelompok pendukung fatwa, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh MUI dianggap sesuai dengan visi keislaman yang mereka anut sehingga bagi mereka fatwa tersebut dianggap otoritatif. Sebaliknya kelompok penentang fatwa menilai bahwa fatwa MUI dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mereka perjuangkan dan karenanya fatwa MUI tidak otoritatif. Terbentuknya otoritas fatwa MUI (paling tidak menurut dua kelompok ini) pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh pengakuan mereka yang disesuaikan dengan alasan dan logika yang mereka gunakan. Karena itu pandangan dua kelompok ini pada dasarnya bersifat subjektif semata, karena penilaian mereka terhadap otoritas fatwa MUI dipengaruhi oleh faktor-faktor dasar pemikiran kelompok-kelompok tersebut dalam arus pemikiran keagamaan di Indonesia.

19 *Ibid.*, hlm. 13.

20 *Ibid.*, hlm. 14.

21 *Ibid.*, hlm. 18.

C. Konstruksi Otoritas Fatwa MUI: Kasus Fatwa Paham Pluralisme Agama, Liberalisme dan Sekularisme Agama

Di antara 11 fatwa MUI dalam Munas 2005 yang cukup mengundang kontroversi adalah tentang haramnya paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme agama. Sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005, bahwa ketiga paham di atas dinyatakan dilarang di Indonesia karena dianggap mencemari Islam. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang pengharaman pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme. *Pertama*, bahwa akhir-akhir ini menurut MUI, di kalangan masyarakat telah berkembang paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme serta paham-paham sejenis lainnya. *Kedua*, berkembangnya paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan mereka meminta untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut. *Ketiga*, karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.²²

Dari tiga alasan di atas, fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme tersebut dapat dikatakan merupakan respon MUI terhadap paham pemikiran keagamaan yang berkembang di Indonesia pada saat itu (dekade 2000-an) yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama oleh kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). Dalam penjelasan fatwanya, MUI berpendapat bahwa paham sekularisme dan liberalisme agama merupakan paham yang berasal dari Barat, dan dianggap telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam dan dapat merusak akidah (keyakinan) umat Islam.²³ Menurut MUI, ajaran sekularisme dan liberalisme agama telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa yang dapat menimbulkan keraguan pada diri umat Islam terhadap akidah dan syariat Islam, misalnya munculnya pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum syariat (Allah) serta menggantinya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata, dan juga penafsiran agama secara bebas tanpa kaidah penuntun yang telah melahirkan paham menghalalkan segala tindakan (*ibah{iyah}*) yang berkaitan dengan etika dan agama, serta dampak

22 Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005. *Himpunan Fatwa Majelis*, 97; Baca juga Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, 5.

23 *Himpunan Fatwa Majelis*, 98.

lainnya.²⁴ MUI juga menilai bahwa paham pluralisme agama tidak dimaknai dengan kemajemukan agama semata, tetapi dimaknai dengan menyamakan semua agama. MUI menilai bahwa pandangan pluralisme agama menganggap semua agama adalah sama. MUI menganggap bahwa pluralisme agama yang semula dimaknai dengan setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (mencampuradukkan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbatkan seperti memakai pakaian yang dapat berganti-ganti.²⁵

Karena itu, dengan berbagai kajian yang telah dilakukan di atas, akhirnya MUI sampai pada sebuah kesimpulan mengenai pengertian ketiga konsep tersebut, yaitu;

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah.²⁶
2. Liberalisme agama adalah memahami *nash-nash* agama (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.²⁷
3. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan-hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.²⁸

Dalam ketetapan fatwanya sebagaimana disebutkan di atas, MUI mendefinisikan pluralisme dengan suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 96.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

akan masuk dan hidup berdampingan di surga.²⁹ Liberalisme adalah memahami *nash-nash* agama (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.³⁰ Sekulerisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.³¹ Untuk memperkuat argumennya, MUI mengutip beberapa ayat Alquran antara lain; Q.S. Ali 'Imran: 19, 85; Q.S. al-Kafirun: 6; Q.S. al-Ah{zab: 36; Q.S. al-Mumtah{anah: 8-9; al-Qas{as}: 77; Q.S. al-'An'am: 116, dan Q.S. al-Mu'minun: 71. Sementara Hadis yang dikutip adalah;

وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهْدِي وَلَا نَصْرَانِي
ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

Artinya:

Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka.³²

Dalam fatwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama di atas, MUI mengutip beberapa ayat Alquran dan Hadis yang dijadikan sebagai dasar fatwanya di mana inti dari ayat tersebut coba dikaitkan dengan ketiga konsep di atas. Ayat-ayat yang dikutip oleh MUI di atas digunakan oleh MUI untuk menolak ketiga konsep di atas, meskipun relevansinya masih bisa dipertanyakan. Misalnya surat Ali Imran: 19 dan 85 yang menegaskan hanya "Islam" sebagai agama yang paling benar. Hal ini untuk membuktikan bahwa ketiga paham (isme) tersebut menurut MUI adalah paham yang salah yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Bagi umat Islam hanya kebenaran yang berasal dari Islamlah se-

29 Fatwa mengenai larangan Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama tercatat dalam fatwa nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005. *Ibid.*, 92.

30 Fatwa mengenai larangan Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama tercatat dalam fatwa nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005. *Ibid.*

31 Fatwa mengenai larangan Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama tercatat dalam fatwa nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005. *Ibid.*

32 Muslim Ibn al-Hijaj Abu al-H{asan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shah{ih} Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas| al-'Arabi, t.t.), I: 134. Hadis No. 153.

bagai ajaran yang harus ditaati. Selain itu MUI juga menggunakan Q.S. al-Kafirun: 6 sebagai dasar penolakan atas paham pluralisme, namun menerima konsep pluralitas.³³

Fatwa larangan paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme mendapat reaksi negatif terutama dari kelompok pro-demokrasi di Indonesia. Oleh kelompok tersebut, MUI dianggap tidak melakukan kajian secara mendalam mengenai makna pluralisme agama sehingga tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai makna pluralisme agama, dan tidak memberikan sebuah pemahaman (pengertian) yang merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah fatwa. Seharusnya fatwa juga harus mempertimbangkan apa yang dinamakan dengan realitas kehidupan keagamaan yang beragam di Indonesia, seperti adanya sejumlah pengikut agama yang berbeda dan mereka saling hidup berdampingan, dan fatwa (MUI) menolak adanya kesamaan antara agama yang berbeda tersebut,³⁴ karena MUI membedakan (memisahkan) antara konsep pluralisme dengan konsep pluralitas. Pluralitas oleh MUI dipahami sebagai sebuah kenyataan (realitas) dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan konsep pluralisme oleh MUI dianggap sebagai "sebuah cara berfikir yang salah" (*a flawed mode of thinking*).³⁵ Karena itu istilah pluralisme ini oleh MUI tidak boleh digunakan dalam konsep pemikiran keagamaan di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan kalangan yang pro-demokrasi dalam memahami konsep pluralisme. Menurut Dawam Raharjo sebagaimana dikutip oleh Piers Gillespie, bahwa pengertian pluralisme dengan pluralitas mempunyai hubungan yang erat, karena pluralisme adalah sebuah keyakinan yang didasarkan pada realitas masyarakat majemuk. Dengan menerima realitas yang plural dalam masyarakat (seperti yang dipahami MUI), menurut Dawam, bahwa secara *de facto* penerimaan terhadap pluralisme merupakan sebuah keharusan. Hal ini berarti tidak ada agama yang mempunyai posisi di atas agama lain, tetapi keberadaan agama-agama tersebut adalah berdiri bersama secara sejajar (mempunyai posisi yang sama) di bawah sebuah payung yang bernama kebebasan dan pluralitas.³⁶

33 *Himpunan Fatwa Majelis*, 93.

34 Piers Gillespie, "Current Issues in Indonesia Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesia Ulama Fatwa No.7 Opposing Pluralism Liberalism and Secularism", *Journal of Islamic Studies* versi online, 21 Februari 2007.

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

Pandangan Dawam Rahardjo tentang pengertian pluralisme agama di atas juga didukung oleh Budhy Munawar Rachman, berikut ini;

Teologi pluralis melihat agama-agama lain sebanding dengan agama-agama sendiri, sebagaimana terungkap dalam beragam pernyataan misalnya *other religion are equally valid ways to same truth* (John Hick), *religions speak of different but equally valid truths* (John B. Cobb Jr.), *each religion expresses an important part of truth* (Raimundo Panikar), setiap agama sebenarnya mengekspresikan adanya *the One in the many* (Seyyed Hossein Nasr). Di sini jelas bahwa teologi pluralis menolak pandangan eksklusif karena dalam eksklusifisme itu berkecenderungan opresif. Sikap paralelisme ini kiranya mengekspresikan adanya fenomena "Satu Tuhan banyak agama" yang berarti suatu sikap toleran terhadap adanya jalan lain kepada Tuhan. Karenanya yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antar agama adalah pandangan bahwa siapapun yang beriman, tanpa harus melihat agamanya apa, adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan Yang Satu.³⁷

Demikian juga dalam konteks pluralisme agama tersebut, Ulil Abshar Abdalla juga mengungkapkan argumennya:

Dengan tanpa rasa sungkan dan tidak kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang Maha Benar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat, dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiusitas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama, yaitu keluarga pecinta jalan menuju kebenaran yang tidak pernah ada ujungnya.³⁸

Terlepas dari perbedaan pandangan beberapa pihak tentang konsep pluralisme yang telah dibahas di atas, tapi istilah pluralisme sendiri secara bahasa berasal dari kata "plural" yang berarti jamak atau berbilang. Dalam kamus, kata plural diartikan dengan bentuk kata yang

37 Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 51.

38 Ulil Abshar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," dalam Dzulmanni (ed.), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Peratarungan Wacana*, (Yogyakarta: El Saq Press, 2007), 7-16. Artikel Ulil ini sebelumnya juga dimuat di berita harian Kompas pada tanggal 18 Nopember 2002 dengan judul yang sama.

digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu.³⁹ Secara terminologis, pluralisme dapat dipahami dari berbagai dimensi, misalnya pluralisme dalam tinjauan keagamaan, pluralisme dalam tinjauan sosial politik, pluralisme dalam tinjauan filsafat.⁴⁰

Pengertian pluralisme dalam konsep keagamaan (perspektif Kristen), mempunyai arti; pertama, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerajaan. Kedua, memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerajaan maupun non kegerajaan. Pengertian pluralisme dalam perspektif sosial politik yaitu suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan ketiga, pluralisme dalam perspektif filsafat. Pluralisme dalam perspektif ini dimaknai dengan sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran mendasar yang lebih dari satu.⁴¹ Ketiga pengertian di atas sebenarnya dapat disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap menjaga terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing.

Namun permasalahannya, ada beberapa pihak yang menilai bahwa ketika makna *pluralisme* dikaitkan dengan agama (pluralisme agama), hal itu tidak lagi dipahami seperti makna awal, yaitu koeksistensi setiap agama untuk hidup berdampingan dengan mengesampingkan segala perbedaan yang ada. Tetapi makna *pluralisme* dianggap sudah diberi muatan-muatan ideologi Barat yang mempunyai motif-motif tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh pihak penentang konsep pluralisme agama seperti MUI, yang menilai bahwa makna filosofis dari pluralisme jelas berkaitan dengan relativisme kebenaran. Relativisme berarti paham yang memandang bahwa semua keyakinan keagamaan memiliki posisi yang sederajat. Dalam perspektif ini berarti tidak ada kebenaran mutlak yang dapat ditemukan dalam suatu agama karena semua agama memiliki kebenaran yang sama. Kelompok anti pluralisme ini memperkuat argumentasi mereka dengan pandangan John Hick (se-

39 A.S. Horby et.al., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1972), 744.

40 Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 11; Baca juga Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2009), 35.

41 Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 12.

orang teolog dan professor terkemuka dari Universitas California) yang mengatakan bahwa semua agama merupakan jalan yang berbeda-beda dalam membimbing manusia menuju satu tujuan yang disebut *The Ultimate Reality*. Menurut Hick, pada hakikatnya Tuhan adalah satu. Perbedaan nama dan atribut Tuhan dalam ajaran agama-agama muncul dikarenakan adanya keragaman respon kemanusiaan.⁴²

Pandangan di atas juga dikuatkan oleh salah seorang pendukung fatwa MUI, Adian Husaini yang menulis buku "*Pluralisme Agama: Haram*" yang diterbitkan dua bulan setelah fatwa MUI tentang pluralisme ditetapkan. Menurut Adian, bahwa pluralisme agama adalah sebuah ideologi yang menganggap semua agama benar dan merupakan racun yang dapat melemahkan keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam.⁴³

Masing-masing tinjauan (pengertian) pluralisme agama di atas nampaknya telah memberikan makna dan pemahaman subyektif bagi seseorang, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan arti terhadap orang yang memahaminya. Bagi pihak yang setuju terhadap konsep pluralisme agama, konsep ini sebagai sebuah konsep yang memang seharusnya demikian adanya, karena bagaimanapun yang namanya pluralitas dalam berbagai entitas kehidupan (sosial, budaya dan juga agama) adalah sebuah keniscayaan. Sebuah realitas yang tidak dapat ditolak oleh siapapun.

Sementara bagi pihak yang menentang konsep pluralisme ini menilai bahwa konsep ini dapat menyebabkan pendangkalan akidah keagamaan mereka.⁴⁴ Hal itu disebabkan karena konsep pluralisme ternyata tidak hanya ditolak oleh beberapa kelompok masyarakat dalam Islam saja, tetapi konsep tersebut juga ditolak oleh sebagian penganut agama Katolik, Protestan maupun Hindu. Sehingga bagi pihak yang kontra dengan paham pluralisme ini menilai bahwa pluralisme pada dasarnya bukan hanya musuh Islam saja tapi juga musuh bagi agama-agama lain selain Islam.

Sementara itu fatwa mengenai larangan liberalisme terkait dengan perkembangan Islam liberal di Indonesia sama seperti pluralis-

42 Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan*, 170.

43 Adian Husaini, *Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama: Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama*, (DDII: Jakarta, 2010), 23. Tulisan ini juga dapat diakses di <http://www.adianhusaini.com>; Baca Juga Moch Nur Ichwan, "Towards a Puritanical Moderate Islam," 83.

44 *Ibid.*, 12.

me agama. Sehingga MUI dalam memberikan pengertian konsep liberalisme dalam fatwanya menyebutkan bahwa yang dimaksud liberalisme adalah memahami *nash-nash* agama (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Sementara itu bagi kalangan intelektual pro-demokrasi sebagai pendukung ide-ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme mengatakan bahwa sekularisme, liberalisme, dan pluralisme secara substansial adalah bagian integral dari spirit Islam yang sangat penting dan bahkan harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, terbuka, dan demokratis. Mereka berpendapat bahwa masyarakat Indonesia tidak akan dapat menjadi masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis jika sekularisme, liberalisme, dan pluralisme tidak berkembang dan dikembangkan di Indonesia.⁴⁵

Sementara istilah Islam liberal sendiri, dipahami secara berbeda oleh beberapa kalangan, termasuk oleh MUI seperti dalam fatwanya. Para pendukung Islam liberal sendiri mempunyai konsep yang berbeda dengan apa yang pahami oleh MUI. Istilah Islam liberal adalah memahami ajaran Islam, terutama yang terkait dengan praktik *ijtihad*, yang merupakan sebuah upaya kreatif bagi masyarakat Muslim untuk memahami Islam yang relevan dengan perubahan kondisi, tempat ataupun waktu.⁴⁶

Perbedaan pandangan mengenai konsep pluralisme, liberalisme, dan sekularisme antara pihak-pihak pendukung fatwa dengan para penentangannya nampaknya sulit untuk menemukan kata sepakat terkait dengan pengertian konsep-konsep tersebut. Bahkan kalangan pendukung konsep tersebut curiga terhadap MUI yang diduga telah dimuati oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok yang anti ketiga konsep tersebut. Mereka menilai bahwa MUI hanya dijadikan sebagai alat untuk menekan sebuah arus pemikiran tertentu yang berkembang, karena berseberangan pandangan dengan kelompok yang berada di balik (sebagai pengusung) fatwa tersebut.

45 Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, 8.

46 Virginia Hooker, "Developing Islamic Arguments for Change Through Liberal Islam," dalam Amin Saikal dan Virginia Matheson Hooker, *Islamic Perspective on New Millennium; Iseas Series on Islam*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 7.

Penutup

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa otoritas fatwa MUI dalam peta pemikiran keagamaan di Indonesia pasca Orde Baru sangat dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran kelompok-kelompok yang saling berkontestasi dalam pertarungan pemikiran yang telah mereka semai sejak lama dalam ajang pemikiran keislaman di Indonesia. Karena itu bagi kelompok yang membela fatwa MUI karena fatwa tersebut sejalan dengan konstruksi pemikiran keagamaan mereka, dan menurut mereka fatwa MUI tersebut dianggap sebagai fatwa yang otoritatif. Sebaliknya bagi kelompok yang kontra dengan fatwa MUI, menganggap bahwa fatwa tersebut tidak otoritatif, dan tidak sesuai dengan misi pemikiran yang mereka perjuangkan. Karena itu otoritatif sebuah fatwa itu tetap dikembalikan pada sifat genuine fatwa yaitu tidak mengikat (*not legal binding*). Bagi kelompok yang mengikatkan diri pada fatwa MUI, maka fatwa tersebut dianggap otoritatif, dan sebaliknya bagi kelompok penentang fatwa, tentu tidak salah jika menurut mereka fatwa MUI tersebut tidak otoritatif. Produk fatwa MUI Munas 2005 merupakan contoh nyata adanya pertarungan dua kubu yang saling berseberangan di atas, termasuk kasus fatwa Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme.[]

Daftar Pustaka

- Abdalla, Ulil Abshar. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," dalam Dzulmanni (ed.), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Peratarungan Wacana*, Yogyakarta: El Saq Press, 2007.
- an-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hijaj Abu al-H{asan al-Qusyairi , *Shah{ih{ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas| al-'Arabi, t.t.), I: 134. Hadis No. 153.
- Biyanto. *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2009.
- Damami, Mohammad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia*, Kementerian Agama RI: Jakarta, 2011.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Yogyakarta: Serambi, 2004.
- Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki, Bandung: Mizan, 2007.
- Gaus AF, Ahmad. "Islam Progresif, Wacana Pasca Arus Utama: Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia", *Tashwirul Afkar*, No. 22, Tahun 2007.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Gillespie, Piers. "Current Issues in Indonesia Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesia Ulama Fatwa No.7 Opposing Pluralism Liberalism and Secularism", *Journal of Islamic Studies* versi online, 21 Februari 2007.
- Hamazani, Ruzbihan, "[Toleransi Internal Lebih Sulit Ketimbang Toleransi Eksternal](http://ruzbihanhamazani.wordpress.com/2008/02/01/toleransi-internal-lebih-sulit-ketimbang-toleransi-eksternal/)", dalam <http://ruzbihanhamazani.wordpress.com/2008/02/01/toleransi-internal-lebih-sulit-ketimbang-toleransi-eksternal/>, diakses tanggal 29 Juni 2016.
- Hamdi, Zainul. "Radikalisasi Islam Melalui Institusi Semi Negara: Studi Kasus atas Peran MUI Pasca-Soeharto", *Istiqro'*, Vol. 06, No. 01, 2007.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Hooker, Virginia. "Developing Islamic Arguments for Change Through Liberal Islam," dalam Amin Saikal dan Virginia Matheson Hooker, *Islamic Perspective on New Millennium; Iseas Series on Islam*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Horby et.al, A.S. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama: Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama*, DDII: Jakarta, 2010.
- Ichwan, Moch Nur. "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy", dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative Turn*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- _____. "Ulama, State, and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto", *Journal Is-*

- lamic Law and Society*", Vol.1, No. 12, 2005.
- Laporan Tahunan the Wahid Institut 2008. *Menapaki Bangsa Yang Kian Retak* Jakarta: the Wahid Institut, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Qodir, Zuly. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Sekularisme Liberalisme dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif, 2005.
- Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasang surut kondisi sosial politik Indonesia sangat berpengaruh dalam langgam dan strategi MUI (siyasah syar'iyah) dalam menjalankan khidmah. Hal ini mengingatkan MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Fatwa-fatwa keagamaan yang ditetapkan oleh MUI mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak keputusan strategis bermula dari fatwa. Akademisi dan peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri menjadikan Fatwa MUI sebagai obyek kajian, dengan berbagai kepentingan, mulai dari yang paling sinis hingga yang paling moderat. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari *call for papers* untuk acara *International Annual Conference on Fatwa Studies*, sebagai rangkaian kegiatan Milad MUI ke-43.

Buku ini penting sebagai referensi bagi pengkaji tentang MUI dan bermanfaat bagi pengurus MUI untuk refleksi guna meningkatkan khidmah organisasi.



KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat 10320.
Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id>
E-mail : info@mui.or.id